



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/197/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KETUA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANGKISAU

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Langkisau Periode Tahun 2022-2026, perlu menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM atau RUPS dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025, Tanggal 28 Januari Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : ZAINAL ARIFIN, S.K.M., M.Kes.

NIP : 197004051989121001

Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)

Pekerjaan : PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat : Jalan Perum Cendana Bukit Barisan Blok B No. 03 RT 005 RW 004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.

Pada tanggal 14 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI